



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK)
KE KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 13 s.d. 15 JUNI 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dan kondisi penyelenggaraan pendidikan, Komisi X DPR RI memandang perlu melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk melihat secara langsung perkembangan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) dan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP).

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31;
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. SKB 4 (empat) Menteri No. 06/KB/2021, No.1347 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/6678/2021, No. 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
8. Kepmendikbudristek RI No. 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.
9. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan ke kota Palembang provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melihat secara langsung penyelenggaraan perkembangan PTM secara terbatas, dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sesuai Kepmendikbudristek RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juni 2022 dengan agenda pertemuan:

1. Walikota Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Dewan Pendidikan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
5. Organisasi profesi pendidikan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (PGRI, IGI, MGMP dan FSGI);
6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan;
7. Komite Sekolah dari beberapa satuan pendidikan; dan
8. Perwakilan Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke kota Palembang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E, S.T., M.I.Pol (A-539/Fraksi Partai Demokrat). Tim didampingi oleh Pejabat dari Kemendikbusristek RI, yaitu Dr. Samto (Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus). Tim juga didukung oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Perkembangan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas

- a. Upaya Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan Belajar dari Rumah selama masa pandemi Covid-19:
 - 1) Dinas Pendidikan Kota Palembang memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang literasi digital yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang kompeten di bidang IT.
 - 2) Melakukan kerja sama dengan PGRI *Smart Learning and Character Center* (PSLCC) provinsi Sumatera Selatan dalam melatih guru-guru terkait proses pembelajaran secara daring.
 - 3) Membuat kebijakan khusus bagi guru-guru yang belum memiliki NUPTK selama pandemi Covid-19 agar dibayarkan honor sebesar minimal Rp40.000/per jam melalui dana BOS.

- b. Strategi pemerintah daerah Kota Palembang dalam mengatasi kesenjangan /ketimpangan belajar (*learning loss*) selama pandemi Covid-19:
- 1) Menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang agar sekolah-sekolah pada masa pandemi Covid-19 tetap memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa melalui program belajar dari rumah dengan bimbingan/pemantauan oleh guru dan orangtua.
 - 2) Menginstruksikan kepada kepala sekolah, pengawas SD dan SMP agar menyusun kurikulum darurat, Kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid 19. Penyesuaian guru dapat memilih materi pelajaran esensi untuk menjadi prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain yang non esensial dapat dipelajari peserta didik secara mandiri melalui tugas-tugas yang tidak terlalu membebani peserta didik.
 - 3) Sebagai bagian dari mitigasi *learning loss*, sekolah diberi opsi untuk menggunakan 3 (tiga) pilihan kurikulum mengacu pada Kepmendikbud No 719/P/2020 agar sekolah dapat fokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar, yaitu:
 - a) Menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh.
 - b) Menggunakan Kurikulum darurat atau Kurikulum 2013 masa pandemi Covid-19
 - c) Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - 4) Menginstruksikan kepada guru agar:
 - a) Lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran yang bermakna, inspiratif dan menyenangkan agar siswa tidak mengalami kebosanan belajar dari rumah.
 - b) Memberikan aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah yang bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah.
 - c) Memanfaatkan media pembelajaran jarak jauh/daring, dan merekomendasikan 20 lembaga antara lain rumah belajar, TV edukasi, LMS SIAJAR, Guru berbagai, Suara Edukasi, Ruang Guru dan lain-lain yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar.
 - d) Untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, guru dan siswa dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbudristek RI antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI/ radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.
 - e) Pengawas serta pejabat Pembina Pendidikan wajib melakukan pendampingan, pemantauan dan monitoring pelaksanaan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), berikut pelaksanaan protokol kesehatannya, termasuk memfasilitasi, memotivasi, dan mendampingi guru agar dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan mewujudkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian

akan tercipta pembelajaran yang bermakna pada kehidupan peserta didik.

- c. Upaya pemerintah Kota Palembang dalam persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas:
- 1) Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah agar menyiapkan layanan Pendidikan dimasa pandemi Covid-19.
 - 2) Pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang tertata dan terpantau oleh Dinas Pendidikan dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19
 - 3) Menginstruksikan kepada kepala sekolah/satuan pendidikan menjalin kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas terdekat, untuk pemeriksaan rutin terjadwal.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka terbatas dengan pemangku kepentingan Pendidikan yaitu: Dandim 0418, Kapolresta, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor kementerian Agama, IDI, IDAI, KPAI, Ombudsman Perwakilan Sumsel, MUI, BMPS, Perwakilan Komite Sekolah, MKKS SMP, KKKS SD, IGTKI pada tanggal 5 Juli 2021.
- d. Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain: SKB 4 Menteri Nomor 06/KB/2021, No 1347 tahun 2021. Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, No.443-5847 Tahun 2021 tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam mendukung PTM secara terbatas.
- 1) Kebijakan pembelajaran selama masa pandemi yang dikeluarkan 4 (empat) Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri), berprinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial selama pandemi Covid-19.
 - 2) Pada periode 6 September s.d 24 Oktober 2021, Dinas Pendidikan Kota Palembang menerbitkan kebijakan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan secara bertahap:
 - a) Izin diberikan kepada sekolah yang telah diverifikasi kesiapannya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka
 - b) Setiap kelas dibagi menjadi 3 kelompok /shift, sehingga dalam satu kelas maksimal 12 orang

- c) Setiap peserta didik mengikuti Pertemuan Tatap Muka terbatas sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.
 - d) Durasi per PTM adalah 2 (dua) jam.
- 3) PTM terbatas episode ke-2, dilanjutkan tanggal 25 Oktober 2021 dengan perubahan 3 shift menjadi 2 shift. Durasi per PTM adalah 2 (dua) jam:
- a) Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dimana masing-masing peserta didik mengikuti pertemuan tatap muka terbatas sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.
 - b) Untuk SD/MI dan SMP/MTs: setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok/shift, sehingga dalam satu kelas maksimal 18 orang; satu kali pertemuan tatap muka terbatas berlangsung selama 3 jam. Waktu masuk dapat diatur selang seling.
- 4) PTM terbatas episode ke-3 dimulai tanggal 3 Januari 2022: pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara *blended*, dimana masing-masing peserta didik mengikuti pertemuan tatap muka terbatas sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu. Pengaturan jadwal PTM untuk SMP/MTs satu kali pertemuan tatap muka terbatas berlangsung selama 4 jam. Waktu masuk dapat diatur selang-seling, setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok/shift, sehingga dalam satu kelas maksimal 18 orang, dalam seminggu setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran tatap muka 20 JP ditambah pembelajaran jarak jauh 20 JP sehingga total pembelajaran 40 JP, ketika kelas A sedang PTM maka kelas B mengikuti PJJ secara daring melalui *google classroom* atau platform *e-learning* lainnya, demikian pula sebaliknya.
- 5) Pengaturan jadwal PTM untuk SD
- a) Untuk kelas 1 (satu) s.d kelas III (tiga), jumlah waktu pembelajaran per- minggu masing-masing minimum sebanyak 32 jam. Dengan alokasi waktu kondisi khusus masa pandemi Covid 19 menjadi 25 per-menit per- jam pembelajaran, maka satu kali pertemuan tatap muka terbatas berlangsung selama 3 jam. Waktu masuk dapat diatur selang seling.
 - b) Untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam), jumlah waktu pembelajaran per- minggu masing-masing minimum sebanyak 36 jam. Dengan alokasi waktu kondisi khusus masa pandemi Covid-19 menjadi 30 menit per-Jam Pembelajaran, maka satu kali Pertemuan Tatap Muka terbatas berlangsung selama 3 jam, waktu masuk dapat diatur selang seling.
 - c) Setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok/shift, sehingga dalam satu kelas maksimal 18 orang.

- d) Ketika kelas A sedang PTM, maka kelas B mengikuti PJJ secara daring melalui *Google Classroom* atau *platform e learning*, demikian sebaliknya.
- 6) Prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan Pendidikan:
- a) Jika capaian vaksin dosis ke -2 bagi GTK di sekolah mencapai minimal 80%, maka kapasitas siswa 100% dengan durasi belajar maksimal 6 jam
 - b) Jika capaian vaksin dosis ke-2 bagi GTK di sekolah antara 50% s.d 80%, maka kapasitas siswa 50% dengan durasi belajar maksimal 6 jam
 - c) Jika capaian vaksin dosis ke-2 bagi GTK di sekolah dibawah 50%, maka kapasitas siswa 50% dengan durasi belajar maksimal 4 jam.
 - d) Kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
 - e) Kantin sekolah tidak diperbolehkan untuk dibuka. Warga satuan Pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.
 - f) Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan Pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik dirumah.
- 7) Perilaku wajib warga sekolah di lingkungan sekolah:
- a) Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - b) Cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 - c) Tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
 - d) Tidak saling meminjam perlataan atau perlengkapan belajar.
 - e) Tidak berbagai makanan dan minuman serta tidak makan dan minum Bersama secara berhadapan dan berdekatan.
 - f) Menerapkan etika batuk dan bersin.

2. Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak:

- a. Melaksanakan nota kesepakatan antara Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek dengan walikota Palembang. Isi dari nota kesepakatan adalah:
 - 1) Menyediakan anggaran daerah untuk melakukan intervensi Sekolah Penggerak.
 - 2) Membuat kebijakan untuk tidak merotasi kepala sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak minimal selama 4 (empat) tahun.
 - 3) Kepala Sekolah dan Guru Penggerak mengikuti Pelatihan Program Sekolah Penggerak yang akan mendapatkan BOS Kinerja.

- b. Membentuk Tim Pengelola Manajemen Office (PMO) program Sekolah Pengegerak Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk pendampingan dan monitoring Program Sekolah Pengegerak dengan tugas:
- 1) Monitoring kondisi awal satuan Pendidikan yang terpilih mengikuti Program Sekolah Pengerak.
 - 2) Mendata fasilitator PSP.
 - 3) Monitoring laporan fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan PSP.
 - 4) Melakukan tindak lanjut penyelesaian rencana kegiatan setiap tahapan kegiatan PSP.
 - 5) Mengirim Kepala Sekolah dan Guru Pengerak untuk mengikuti pelatihan Komite Pembelajaran.
 - 6) Melakukan *Coaching Clinic* pendaftarann PSP, penguatan SDM, dan peningkatan sarana prasarana.

Satuan Pendidikan dan Guru Tenaga Kependidikan di Kota Palembang

Jenjang	Satuan Pendidikan		Guru/ Tenaga Kependidikan	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	7	396	60	1.582
KB	-	311	-	860
TPA	-	4	-	5
SPS	-	53	-	130
SKB	1	-	32	-
SD	249	139	5.892	2.663
SMP	61	145	3.237	2.176
Jumlah	318	1.048	9.221	7.416

Rekapitulasi Peserta Didik di Kota Palembang Tahun pelajaran 2021/2022

Jenjang	Satuan Pendidikan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
TK	7.087	6.463	13.550
KB	4.986	4.679	9.665
SD Negeri	59.827	56.311	116.138
SD Swasta	19.063	17.047	36.110
SMP Negeri	24.751	26.441	51.192
SMP Swasta	13.851	12.344	26.195
Total Peserta Didik	129.565	123.285	252.850

B. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan masukan antara lain:
 - a. Terjadi kelangkaan pengawas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan.
 - b. Satuan Pendidikan di bawah Kemenag RI tidak tunduk sepenuhnya pada kebijakan Kemendikbudristek RI, antara lain kebijakan zonasi, mutasi, dll.
 - c. Mengusulkan adanya sinergi antara Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI dalam pengelolaan pendidikan.

2. Kepala Dinas Kota Palembang (H. Ahmad Sulinto,S.PD.,MM) dalam kesempatannya menyampaikan informasi, masukan dan aspirasi antara lain:
 - a. Menyampaikan beberapa permasalahan, diantaranya adalah adanya kekurangan guru sebanyak 4000 orang lebih untuk kota Palembang. Permasalahan mengenai guru ini terjadi karena selama 10 tahun pernah dimoratorium, sehingga terjadi penumpukan masalah, namun penyelesaiannya belum ada, khususnya guru PPPK. Persoalan Guru PPPK ini sudah diprogramkan oleh KemenPAN-RB, namun belum berjalan maksimal.
 - b. Mengusulkan agar semua guru honorer diangkat menjadi PPPK, dengan pengangkatan dilakukan secara bertahap.
 - c. Mengusulkan agar pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang sudah mengabdikan cukup lama, maka pengangkatannya tidak perlu melalui tes lagi. Penilaian dari sisi lama pengabdian bisa menjadi komponen dalam penilaian, karena dapat dipastikan bahwa guru tersebut telah memahami pedagogik.
 - d. Pemerintah pusat telah memberikan peluang bagi PPPK. Daerah diperbolehkan mendaftar sesuai kebutuhan, namun ternyata daerah tidak mampu membayar honor guru tersebut. Sampai hari ini belum ada daerah yang belum mampu menutupi tunjangan-tunjangan.
 - e. Mengusulkan agar terjadi kenaikan dana BOS yaitu sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya.
 - f. Mengusulkan agar PPPK segera diangkat dan digaji oleh Pemerintah Pusat dengan prosedur tanpa tes dan diangkat secara bertahap.
 - g. Mengusulkan agar pelaksanaan KIP dievaluasi Kembali, mengingat terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pendataan KIP. Pelaksanaan KIP di Kota Palembang dinilai tidak tepat sasaran.
 - h. Terkait guru dan sekolah penggerak, Pemerintah Daerah telah melakukan MoU dengan stake holder terkait.
 - i. Mengusulkan adanya Dana Alokasi Khusus dan bantuan sarana prasarana Pendidikan.
3. Sekretaris Daerah Kota Palembang: bapak Ratu Dewa menyampaikan berbagai hal antara lain:
 - a. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) jarak jauh secara *online* bukan merupakan hambatan untuk tetap menyelenggarakan KBM secara normal.
 - b. Kendala yang dihadapi antara lain adanya sarana prasarana yang belum memadai, seperti kurangnya akses internet, sumber daya manusia dan, masih adanya beberapa guru yang gagap teknologi.
 - c. Pendapatan Daerah Palembang yang pada masa pandemi ditargetkan 1.3 T, namun realisasinya ternyata hampir tidak sampai 1 T. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan pendapatan sebesar meningkat 83 %. Hal ini berdampak pada geliat ekonomi Palembang yang tetap berjalan secara normal.
4. Kepala SMP N 30 Palembang, Ibu Kamila Delima, sekolah penggerak angkatan II Palembang menyampaikan :
 - a. Telah mengikuti diklat komite pelajaran sekolah secara *online*. Jumlah peserta yang mengikuti adalah 6 orang. Narasumber telah memberikan

banyak masukan buat guru penggerak. Permasalahannya adalah sekolah penggerak dituntut untuk mempercepat sistem teknologi IT namun sarana dan prasarana untuk menjalankan program tersebut sangat kurang.

- b. Mengusulkan agar ada kerja sama antara pihak sekolah dan orangtua dengan mengizinkan peserta didik membawa gawai guna menunjang terlaksananya program sekolah penggerak.
5. Komunitas Guru Penggerak yang diwakili oleh Bapak Bayuni, Bapak Mulyadi, Bapak Herry Supeno menyampaikan:
- a. Aturan mengenai guru honorer dinilai telah meresahkan sehingga semua guru dan tenaga kependidikan perlu dibantu agar segera diangkat menjadi PPPK.
 - b. Dengan adanya kurikulum merdeka belajar, diharapkan sekolah melakukan percepatan untuk melaksanakan merdeka belajar.
 - c. Mengusulkan adanya pelatihan mengenai kurikulum merdeka belajar dan pelatihan mengenai IT untuk guru sekolah agar mampu mempercepat pemahamannya terhadap IT.
 - d. Mengusulkan agar tidak adanya Batasan karier bagi Kepala Sekolah Penggerak mengingat adanya aturan bahwa Kepala Sekolah tidak boleh dimutasi selama 4 tahun.
 - e. Sekolah penggerak menghadapi tantangan antara sarana dan prasarana Pendidikan. Untuk mendukung sekolah penggerak, diperlukan daya listrik dan internet yang memadai. Kurikulum merdeka belajar ini memiliki standar tinggi, sehingga guru dan sarpras juga harus berstandar tinggi. Sekolah memerlukan media interaktif, minimal untuk setiap sekolah ada 1 kelas yang mendukung digitalisasi kelas dan perpustakaan.
 - f. Mengusulkan adanya program pelatihan khusus untuk guru yang kurang paham teknologi agar bisa menyesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar.
6. Guru Lulus *Passing grade* se Sumatera Selatan menyampaikan :
- a. Peserta yang sudah lulus *passing grade* tanpa formasi seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 sebanyak 193,954 supaya diangkat menjadi ASN PPPK semua tanpa terkecuali di seluruh Indonesia sesuai formasi yang dilamar
 - b. Formasi seluruhnya diatur oleh Pemerintah Pusat dan penetapan kuota oleh Pemda.
7. Ibu Sudarmi, SMP N 45 Palembang, SMP penggerak Angkatan 2:
- a. Tujuan Pemerintah dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Konsekuensi dari hal ini adalah peserta didik akan banyak berinteraksi dengan gadgetnya. Perlu dipikirkan agar peserta didik dapat meminimalisir akun-akun yang tidak pantas untuk usia SMP sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang tanpa membuka situs yang berbahaya bagi otak dan syaraf.
 - b. Perlu adanya perhatian terhadap tayangan media elektronik seperti televisi, agar tidak menayangkan sinetron dan tayangan yang tidak menggambarkan karakter Pancasila.

8. Pengawas Sekolah menyampaikan agar posisi pengawas sekolah dalam program sekolah penggerak dipertimbangkan kembali, mengingat ada beberapa pengawas yang berada dibawah naungan Kemenag RI tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan sekolah penggerak.

C. Permasalahan dan Temuan

1. Aturan KemenPAN-RB mengenai akan dihapusnya teaga honorer menjadi hal yang meresahkan bagi guru honorer.
2. Terjadi kelangkaan pengawas di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan.
3. Satuan Pendidikan dibawah Kemenag RI tidak tunduk sepenuhnya pada kebijakan Kemendikbudristek RI, antara lain kebijakan zonasi, mutase, dll.
4. Terjadi kekurangan guru sebanyak 4000 orang lebih untuk kota Palembang.
5. Sarana prasarana yang mendukung PSP belum memadai, seperti kurangnya akses internet, sumber daya manusia dan, masih adanya beberapa guru yang gagap teknologi.

D. Tanggapan Komisi X DPR RI dan Pemerintah

Komisi X DPR RI bersama Pemerintah dalam forum diskusi bersama Sekretaris Daerah Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kepala Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan pemangku pendidikan lain memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Daerah dapat mengusulkan pengangkatan PPPK sebanyak-banyaknya, namun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tunjangan menjadi tanggungjawab APBN dan beban tersebut sudah masuk dalam Dana Alokasi Khusus. Daerah seharusnya tidak terbebani dalam tunjangan PPPK.
2. Berkaitan dengan guru honorer yang diangkat menjadi PPPK atau PNS tetap diperlukan tes, karena tes merupakan salah satu sarana untuk menjaga kualitas. Disamping itu merupakan aspirasi dari orangtua murid yang menginginkan terjaminnya kualitas guru.
3. Menanggapi permasalahan mengenai pengawas sekolah, pejabat Kemendikbudristek menegaskan bahwa guru penggerak masih bisa menjadi pengawas dan kepala sekolah. Dengan dihapusnya LPPTS, maka tidak ada lagi pelatihan untuk pengawas, melainkan pelatihan yang ditujukan untuk guru penggerak.
4. Diklat guru penggerak dilaksanakan di setiap kabupaten. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan guru dari sisi kompetensi.
5. Permasalahan yang telah disampaikan, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kemendikbudristek RI saja, namun juga badan lain termasuk Pemerintah Daerah. Kurikulum mengandung tiga unsur yaitu: karakter, kolaborasi dan kompetensi. Kolaborasi diperlukan untuk mendapatkan Pendidikan karakter dan kompetensi. Sebagai contoh adalah adanya perundungan di dunia Pendidikan. Maka hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang bukan hanya merupakan tanggungjawab guru, namun juga Pemda dan Kominfo.

6. Kompetensi peserta didik menjadi turun karena adanya pandemi Covid-19. Sistem belajar jarak jauh mempengaruhi pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran.
7. Komisi X DPR RI akan memperjuangkan adanya anggaran 300T untuk pendidikan, namun Pemda harus lebih agresif untuk menangkap adanya peluang anggaran untuk pendidikan.
8. Pemerintah pusat dan dunia pendidikan harus kembali pada basic pendidikan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemerintah harus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan dukungan sekolah, rumah dan masyarakat.
9. Permasalahan guru penggerak adalah kurangnya sarana teknologi digital. Namun yang lebih penting adalah upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memanfaatkan lingkungan riil di sekitar sekolah sebagai sumber media belajar.
10. Setelah kurikulum merdeka belajar dievaluasi, maka ternyata terjadi kenaikan capaian literasi menjadi 570. Ketika menggunakan Kurikulum 2013 hanya mencapai 532, kemudian adanya pandemi menyebabkan penurunan menjadi 482. Artinya Kemendikbudristek bisa mengejar *learning loss* yang terjadi akibat pandemi.
11. Mengusulkan agar Kemendikbudristek memberikan perhatian di daerah 3T untuk pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.
12. Mengenai tes guru honorer menjadi PPPK, perlu dipertimbangkan tes dalam bentuk forto folio dan jangan berbentuk tes objektif.
13. Pelaksanaan PSP perlu didukung oleh 8 (delapan) standar Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka dan Program Sekolah Penggerak di Kota Palembang mengambil, Komisi X DPR RI menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Palembang mengalami berbagai persoalan, antara lain adanya aturan KemenPAN-RB mengenai akan dihapusnya teaga honorer menjadi hal yang meresahkan bagi guru honorer, terjadi kelangkaan pengawas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan, satuan pendidikan di bawah Kemenag RI tidak tunduk sepenuhnya pada kebijakan Kemendikbudristek RI, antara lain kebijakan zonasi, mutase dll, terjadi kekurangan guru sebanyak 4000 orang lebih untuk kota Palembang, sarana prasarana yang mendukung PSP belum memadai, seperti kurangnya akses internet, sumber daya manusia, dan masih adanya beberapa guru yang gagap teknologi.
2. Upaya Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan Belajar dari Rumah selama masa pandemi Covid-19:
 - a. Menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Palembang agar sekolah menggunakan dana BOS untuk membantu kuota internet bagi siswa dan guru sehingga pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana.

- b. Dinas Pendidikan Kota Palembang menginstruksikan kepada sekolah agar meningkatkan kapasitas jaringan internet di sekolah masing-masing, sehingga guru dapat mengembangkan bahan ajar dari sekolah untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh.
3. Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah melaksanakan nota kesepakatan antara Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI dengan Walikota Palembang. Isi dari nota kesepakatan adalah:
 - a. Menyediakan anggaran daerah untuk melakukan intervensi Sekolah Penggerak.
 - b. Membuat kebijakan untuk tidak merotasi kepala sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak minimal selama 4 (empat) tahun
 - c. Kepala Sekolah dan Guru Penggerak mengikuti Pelatihan Program Sekolah Penggerak yang akan mendapatkan BOS Kinerja.
4. Pelaksanaan tes bagi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK perlu dievaluasi kembali. Tes objektif dinilai tidak sesuai dengan guru yang pengabdianya telah sama dan mengalami kesulitan dalam IT, sehingga tes portofolio bisa menjadi alternatif.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan persoalan pelaksanaan seleksi guru honorer menjadi PPPK.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk bersinergi dengan Kemenag RI dalam mengatasi persoalan kebijakan Pendidikan.
3. Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikbud RI untuk meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan Pendidikan sebelum mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan Pendidikan.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak memperhatikan kesiapan daerah, terutama daerah 3T dalam hal sarana prasarana terkait IT.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Kota Palembang untuk dijadikan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 16 Juni 2022

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol
A-539**